



BUPATI MUKOMUKO

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO NOMOR : 26 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS (PT) MUKOMUKO MAJU SEJAHTERA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan pendapatan Daerah dan merangsang pertumbuhan Ekonomi yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta mempercepat laju pertumbuhan pembangunan di Kabupaten Mukomuko, maka dipandang perlu membentuk usaha berbadan hukum yang di tuangkan dalam bentuk Perseroan Terbatas ;
 - b. bahwa untuk mendirikan usaha berbadan hukum sebagaimana yang dimaksud pada huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Mukomuko;
- Mengingat**
1. Undang – undang Nomor 05 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
 2. Undang – undang Nomor 01 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
 3. Undang-undang Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266);
 4. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 5. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

- 6 Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731);
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan Perusahaan Daerah Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 9 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Mukomuko Maju Mandiri Kabupaten Mukomuko.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUKOMUKO TENTANG PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS (PT) MUKOMUKO MAJU SEJAHTERA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko;
- c. Bupati adalah Bupati Mukomuko;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko;
- e. Perseroan Terbatas (PT) Mukomuko Maju Sejahtera yang selanjutnya disingkat PT.Mukomuko Maju Sejahtera adalah suatu perusahaan berbadan hukum yang berada yang didirikan berdasarkan Perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya;
- f. Organ Perseroan Terbatas (PT) Mukomuko Maju Sejahtera adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris;
- g. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroan Terbatas (PT) Mukomuko Maju Sejahtera yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris;
- h. Direksi Perseroan Terbatas (PT) Mukomuko Maju Sejahtera adalah organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;

- i. Komisaris Perseroan Terbatas (PT) Mukomuko Maju Sejahtera adalah yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta nasehat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan.

BAB II
NAMA, KEDUDUKAN HUKUM, TUJUAN DAN WILAYAH KERJA
Bagian Pertama

Nama

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini didirikan suatu Usaha yang Berbadan Hukum dengan nama **Perseroan Terbatas (PT) Mukomuko Maju Sejahtera**.

Bagian Kedua
Kedudukan hukum dan Wilayah Kerja
Pasal 3

Kantor Pusat PT. Mukomuko Maju Sejahtera berkedudukan di Ibu kota Kabupaten Mukomuko dan dapat mendirikan cabang dan atau Perusahaan di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Mukomuko dan di daerah lain.

Bagian Keempat
Tujuan Pembentukan
Pasal 4

- (1) PT. Mukomuko Maju Sejahtera mempunyai tujuan untuk menunjang kehidupan dan mengembangkan perekonomian daerah serta menambah Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, PT. Mukomuko Maju Sejahtera melaksanakan usaha kegiatan ekonomi yang meliputi bidang – bidang usaha yaitu :
 - a. Perdagangan Umum;
 - b. Usaha Pertanian dalam arti luas terutama perkebunan, perikanan dan peternakan;
 - c. Usaha Pertambangan;
 - d. Usaha Kehutanan;
 - e. Lain – lain kegiatan yang menguntungkan;
- (3) Perluasan maupun pengurangan bidang usaha, PT. Mukomuko Maju Sejahtera dapat dilakukan oleh Direksi dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
- (4) PT. Mukomuko Maju Sejahtera merupakan Mitra Kerja Pemerintah Daerah yang independen dan di bawah pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.

BAB III
PERMODALAN

Pasal 5

- (1) PT. Mukomuko Maju Sejahtera dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang seluruh atau paling sedikit 51% Saham dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui penyertaan modal secara langsung.
- (2) Bupati Mukomuko mewakili Pemerintah Daerah selaku Pemegang Saham pada PT. Mukomuko Maju Sejahtera.
- (3) Setiap penyertaan modal Pemerintah Daerah ke dalam modal saham PT. Mukomuko Maju Sejahtera ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Neraca permulaan PT. Mukomuko Maju Sejahtera terdiri atas aktiva dan pasiva pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini;
- (2) Modal dasar perusahaan berjumlah Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah) dan berasal dari seluruh Pemegang Saham.
- (3) Pemerintah Daerah Menanamkan modal dasar tahap pertama berjumlah 25 % dari modal dasar perusahaan.
- (4) Penambahan modal PT. Mukomuko Maju Sejahtera dapat di peroleh dari :
 - a. Pengumpulan / pemupukan Dana intern;
 - b. Bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat.

BAB IV ORGAN DAN STRUKTUR ORGANISASI PT. MUKOMUKO MAJU SEJAHTERA

Bagian Pertama

Rapat Umum Pemegang Saham

Pasal 7

RUPS PT. Mukomuko Maju Sejahtera mempunyai wewenang dan kekuasaan tertinggi dalam Perseroan.

Bagian Kedua

Direksi

Pasal 8

- (1) PT. Mukomuko Maju Sejahtera di pimpin oleh Direksi yang terdiri atas 3 (Tiga) orang dengan ketentuan salah seorang dari anggota Direksi ditunjuk sebagai Direktur Utama dan lainnya sebagai Direktur atas dasar RUPS.
- (2) Untuk Pertama kali pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan mencantumkan susunan dan nama Direksi dalam dalam anggota Direksi akta pendirian PT.
- (3) Anggota Direksi diangkat oleh RUPS PT. Mukomuko Maju Sejahtera.
- (4) Direksi dilantik dan diambil sumpah / janji oleh Bupati selaku Pembina.
- (5) Direksi dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada RUPS.
- (6) Yang dapat diangkat menjadi Direksi adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.
- (7) Masa Jabatan Direksi PT. Mukomuko Maju Sejahtera adalah 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali.

Pasal 9

- (1) Direksi dalam menjalankan PT. Mukomuko Maju Sejahtera sehari – hari berdasarkan kebijaksanaan umum yang digariskan dalam RUPS yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.
- (2) Direksi mengurus dan mengawasi kekayaan PT. Mukomuko Maju Sejahtera.

- (3) Direksi dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Direksi memerlukan persetujuan atau pemberian kuasa dari RUPS dalam melakukan ikatan jangka panjang melebihi waktu 1 (satu) tahun yaitu :
- a. Mengadakan pinjaman – pinjaman;
 - b. Mengeluarkan saham obligasi;
 - c. Membebaskan benda – benda tak bergerak;
 - d. Mengadakan investasi baru;
 - e. Penyertaan modal dalam Perusahaan lain atau melakukan ikatan kerjasama dengan Perusahaan lain.
- (2) Dalam hal Direksi tidak melaksanakan ketentuan – ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) (satu) pasal ini maka segala tindakan Direksi tersebut di anggap tidak mewakili PT. Mukomuko Maju Sejahtera dan menjadi tanggung jawab pribadi Direksi.

Pasal 11

Direksi mewakili PT. Mukomuko Maju Sejahtera di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut kepada seorang Anggota Direksi atau kepada seorang / beberapa orang Pegawai PT. Mukomuko Maju Sejahtera yang khusus di tunjuk untuk itu ataupun kepada orang / badan lain di luar PT. tersebut.

Paragraf Kesatu

Hak dan Kewajiban Direksi

Pasal 12

Direksi menerima gaji, penghasilan dan fasilitas – fasilitas lainnya menurut ketentuan yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS atas Saran Bupati selaku Pembina.

Pasal 13

- (1) Direksi wajib menyiapkan anggaran kerja dan anggaran PT. Mukomuko Maju Sejahtera yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang.
- (2) Direksi wajib menyampaikan rancangan rencana kerja dan anggaran PT. Mukomuko Maju Sejahtera kepada RUPS paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum memasuki tahun anggaran PT. Mukomuko Maju Sejahtera untuk mendapat pengesahannya.

Paragraf Kedua

Syarat – syarat Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi

Pasal 14

Direksi PT. Mukomuko Maju Sejahtera diangkat berdasarkan syarat- syarat kemampuan dan keahlian dalam bidang pengelolaan Perusahaan, memenuhi syarat yang diperlukan untuk menunjang kemajuan Perusahaan yang dipimpinnya dan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku:

a. Syarat umum :

- ◆ Warga Negara Indonesia;
- ◆ Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- ◆ Setia dan Taat kepada Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945;
- ◆ Setia dan Taat kepada Negara dan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- ◆ Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 seperti G.30 S/PKI atau organisasi terlarang lainnya;
- ◆ Mempunyai rasa pengabdian terhadap Nusa dan Bangsa terutama kepada Pemerintah Daerah
- ◆ Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan;
- ◆ Sehat Jasmani dan Rohani serta berumur tidak melebihi 60 (enam puluh) tahun.

b. Syarat – Syarat Khusus:

- ◆ Diutamakan mempunyai pendidikan Sarjana (S1) atau sederajat;
- ◆ Mempunyai pengalaman kerja 5 (lima) tahun di perusahaan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan (referensi) dari Perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
- ◆ Membuat dan menyajikan proposal tentang Visi dan Misi dan strategi Perusahaan;
- ◆ Tidak terikat hubungan keluarga dengan Anggota Direksi atau dengan Anggota Badan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu atau ipar;
- ◆ Direksi PT. Mukomuko Maju Sejahtera tidak dibenarkan untuk memangku jabatan rangkap baik di Pemerintahan maupun Swasta lainnya.

Pasal 15

Anggota Direksi diberhentikan atau dapat diberhentikan melalui RUPS karena:

- a. Atas Permintaan sendiri;
- b. Meninggal dunia;
- c. Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- c. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program yang telah ditentukan dalam Anggaran Dasar PT. Mukomuko Maju Sejahtera;
- e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan;
- f. Di hukum Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- g. Berakhir masa jabatan sebagai Direksi.

Bagian Ketiga

Komisaris

Pasal 16

- (1) Komisaris memiliki wewenang dan kewajiban melakukan Pengawasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar PT. Mukomuko Maju Sejahtera.
- (2) Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai rencana kerja dan Anggaran PT. Mukomuko Maju Sejahtera serta memberi nasehat kepada Direksi dalam melaksanakan kepengurusannya.

Pasal 17

- (1) Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
- (2) Komisaris diangkat dari tenaga yang memiliki integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah Manajemen Perusahaan.
- (3) Komisaris diangkat untuk jangka waktu yang sama dengan Direksi dan dapat diangkat kembali, yang pengangkatannya tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Direksi.
- (4) RUPS dapat memberhentikan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir apabila tidak melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Anggaran Dasar PT. Mukomuko Maju Sejahtera.

Pasal 18

Komisaris mengadakan rapat satu bulan sekali dan dapat sewaktu-waktu apabila dianggap perlu, serta Komisaris dapat meminta Direksi untuk menghadiri rapat tersebut.

Pasal 19

Struktur Organisasi PT. Mukomuko Maju Sejahtera terdapat dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

BAB V TAHUN BUKU DAN ANGGARAN

Pasal 20

Tahun buku PT. Mukomuko Maju Sejahtera adalah tahun Buku Takwim yaitu dari tanggal 01 Januari sampai 31 Desember.

Pasal 21

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berlaku berikutnya, Direksi harus menyampaikan rencana Anggaran PT. Mukomuko Maju Sejahtera kepada RUPS untuk mendapat persetujuan.
- (2) Dengan mendengar pertimbangan Komisaris, RUPS mengesahkan Rencana Anggaran dimaksud dalam ayat (1) pasal ini sebelum memasuki tahun buku baru.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah Rencana Anggaran PT. Mukomuko Maju Sejahtera sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diterima oleh RUPS dan RUPS sudah mengemukakan keberatan atau tidak menolak rencana anggaran tersebut, maka Rencana Anggaran PT. Mukomuko Maju Sejahtera tersebut dianggap tidak berlaku dan atau berlaku.
- (4) Perubahan Anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan dari RUPS setelah mendapat persetujuan lebih dahulu dari Komisaris.

BAB VI PENGELOLAAN BARANG MILIK PT. MUKOMUKO MAJU SEJAHTERA

Pasal 22

- (1) Tata cara penjualan, pemindahtanganan ataupun pembenahan atas aktiva tetap PT. Mukomuko Maju Sejahtera serta penerimaan pinjaman jangka menengah/panjang dan pemberian pinjaman dalam bentuk apapun serta menagih lagi dan penghapusan dari pembukuan piutang dan persediaan barang-barang oleh PT. Mukomuko Maju Sejahtera diatur oleh RUPS berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

- (2) Direksi mengusulkan kepada RUPS melalui Komisaris mengenai harta kekayaan PT. Mukomuko Maju Sejahtera yang tidak digunakan/bermanfaat untuk dilepaskan/dijual.

BAB VII
LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA
BERKALA DAN TAHUNAN

Pasal 23

Laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PT. Mukomuko Maju Sejahtera disampaikan secara berkala oleh Direksi kepada RUPS melalui Komisaris.

Pasal 24

- (1) Untuk tiap tahun Direksi mengirimkan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi kepada RUPS selambat-lambatnya menurut cara dan waktu yang ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Neraca dan perhitungan laba rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) pasal ini harus di audit oleh akuntan publik.
- (3) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pemeriksaan dan pengesahan akuntan selesai, Direksi mengirimkan hasil pemeriksaan akuntan dimaksud serta pandangan Direksi tentang masa depan PT. Mukomuko Maju Sejahtera kepada RUPS dan Komisaris sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar PT. Mukomuko Maju Sejahtera.
- (4) Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini disahkan oleh RUPS, pengesahan yang berarti membenarkan Direksi atas segala sesuatu temuan dalam perhitungan itu.
- (5) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah laporan disampaikan, RUPS tidak mengajukan keberatan atas perhitungan tahunan itu maka perhitungan itu dianggap telah disahkan.

BAB VIII
PENETAPAN HAK PEMEGANG SAHAM, DIREKSI, KOMISARIS DAN
PELAKSANA LAINNYA

Pasal 25

Penetapan Hak Pemegang Saham, Direksi, Komisaris dan Pelaksana lainnya ditentukan oleh RUPS sesuai dengan Anggaran Dasar PT. Mukomuko Maju Sejahtera.

BAB IX
PEMBUBARAN PT. MUKOMUKO MAJU SEJAHTERA

Pasal 26

- (1) Dalam hal PT. Mukomuko Maju Sejahtera dibubarkan, semua hutang dan kewajiban dibayarkan oleh Pemegang Saham sesuai dengan persentase dari harta kekayaan Pemegang Saham yang masih ada dan apabila terdapat sisa lebih menjadi milik Pemegang Saham, sedangkan apabila terdapat kekurangan menjadi tanggung jawab Pemegang Saham.
- (2) Penanggungjawab Likuidasi oleh Likuidator dilakukan RUPS yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Likuidator.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 27

- (1) Bupati Mukomuko mewakili Pemerintah Daerah selaku Pemegang Saham pada PT. Mukomuko Maju Sejahtera.
- (2) Bupati Mukomuko dapat memberikan Kuasa dengan hak substitusi kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko, Perorangan atau Badan Hukum untuk mewakilinya dalam RUPS PT. Mukomuko Maju Sejahtera.
- (3) Pihak yang menerima kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati Mukomuko untuk mengambil Keputusan dalam RUPS.


Pasal 28

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka semua Peraturan yang mengatur mengenai hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan RUPS PT. Mukomuko Maju Sejahtera.
- (3) Peraturan ini mulai berlaku sejak memenuhi persyaratan berdirinya PT. Mukomuko Maju Sejahtera sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
Pada tanggal 13 Juni 2006

BUPATI MUKOMUKO,



ICHWAN YUNUS

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 27

- (1) Bupati Mukomuko mewakili Pemerintah Daerah selaku Pemegang Saham pada PT. Mukomuko Maju Sejahtera.
- (2) Bupati Mukomuko dapat memberikan Kuasa dengan hak substitusi kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko, Perorangan atau Badan Hukum untuk mewakilinya dalam RUPS PT. Mukomuko Maju Sejahtera.
- (3) Pihak yang menerima kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati Mukomuko untuk mengambil Keputusan dalam RUPS.

Pasal 28

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka semua Peraturan yang mengatur mengenai hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan RUPS PT. Mukomuko Maju Sejahtera.
- (3) Peraturan ini mulai berlaku sejak memenuhi persyaratan berdirinya PT. Mukomuko Maju Sejahtera sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
Pada tanggal 03 Mei 2006

BUPATI MUKOMUKO,

TTD


ICHWAN YUNUS

Diundangkan di Mukomuko
Pada tanggal 2006
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

Drs. SYAUKANI DAHARI
Pembina Utama Muda NIP. 010082186

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2006 NOMOR : SERI " "

**STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN TERBATAS
(PT) MUKOMUKO MAJU SEJAHTERA
DI BAWAH NAUNGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
(BUMD) MUKOMUKO MAJU MANDIRI
KABUPATEN MUKOMUKO**



BUPATI MUKOMUKO,

ICHWAN YUNUS